



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 100.3.3.3/537/II/2024

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengangkat pengelola layanan informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pematangsiantar tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Pematang Siantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1338 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2);
13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3);
14. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 27);
15. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2023 Nomor 41).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.
- KESATU : Menetapkan pejabat pengelola layanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar, dengan nama-nama sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pejabat pengelola layanan informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama yang dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pejabat pengelola layanan informasi dan dokumentasi dalam melakukan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Pematangsiantar melalui Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 10 Maret 2024
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,


SUSANTI DEWAYANI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 100.3.3/537/14/2024
TANGGAL 18 MARET 2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI.

1. Pembina : a. Wali Kota Pematangsiantar.
b. Wakil Wali Kota Pematangsiantar
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar.
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi : a. Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar Bidang Pemerintahan;
b. Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar Bidang Pembangunan;
c. Staf Ahli Wali Kota Pematangsiantar Bidang Kemasyarakatan;
d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
e. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
f. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
g. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematangsiantar;
h. Inspektur Kota Pematangsiantar;
i. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
j. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
k. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pematangsiantar;
l. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar;
m. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar;
n. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
o. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar;
p. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar;
q. Kepala ...

- q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar;
- r. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- s. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematangsiantar;
- t. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar;
- u. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
- v. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar;
- w. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar;
- x. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar;
- y. Kepala Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar;
- z. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar;
- aa. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar;
- bb. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar;
- cc. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pematangsiantar;
- dd. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;
- ee. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar;
- ff. Camat Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;
- gg. Camat Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar;
- hh. Camat Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
- ii. Camat Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- jj. Camat Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- kk. Camat Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
- ll. Camat Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- mm. Camat Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;

kk. Direktur ...

- kk. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirta Uli Kota Pematangsiantar;
 - ll. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar;
 - mm. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar;
 - nn. Direktur Utama Badan Layanan Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu :
- a. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - b. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - c. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - e. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - f. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - g. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - h. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - i. Sekretaris pada Inspektorat Kota Pematangsiantar;
 - j. Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
 - k. Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kota Pematangsiantar;
 - l. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pematangsiantar;
 - m. Sekretaris pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pematangsiantar;
 - n. Sekretaris ...

- n. Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar;
- o. Sekretaris pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pematangsiantar;
- p. Sekretaris pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar;
- q. Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Pematangsiantar;
- r. Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar;
- s. Sekretaris pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- t. Sekretaris pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pematangsiantar;
- u. Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kota Pematangsiantar;
- v. Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
- w. Sekretaris Pada Dinas Koperasi ,Uasaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar;
- x. Sekretaris Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar;
- y. Sekretaris Arsip dan Perpustakaan Kota Pematangsiantar;
- z. Sekretaris Pada Dinas Pariwisata Kota Pematangsiantar;
- aa. Sekretaris Pada Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan Kota Pematangsiantar;
- bb. Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar;
- cc. Sekretaris pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar;
- dd. Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pematangsiantar;
- ee. Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;
- ff. Sekretaris Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar;
- gg. Sekretaris Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;

hh.Sekretaris ...

- hh. Sekretaris Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar;
 - ii. Sekretaris Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
 - jj. Sekretaris Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
 - kk. Sekretaris Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
 - ll. Sekrtetaris Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar;
 - mm. Sekretaris Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
 - nn. Sekretaris Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
 - oo. Direktur Administrasi dan Keuangan pada Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Kota Pematangsiantar;
 - pp. Direktur Operasional pada Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha Kota Pematangsiantar;
 - qq. Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar;
 - rr. Kepala Sub Bagian Penelitian dan Pengembangan, Data Base dan Arsip PDAM Tirta Uli Kota Pematangsiantar.
6. Sekretariat PLID :
- 1) Sekretaris : Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
 - 2) Anggota :
 - a. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
 - c. 5 (Lima) orang Pejabat Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
 - 3) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :
 - Ketua : Kepala Bidang Layanan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
 - Anggota :
 - a. Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
 - b. Pengawas ...

- b. Pengawas Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
 - c. 1 (Satu) orang Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
- 4) Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi :
- Ketua : Kepala Bidang *E-Government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
 - Anggota :
 - a. Manggala Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
 - b. Pengelola Sistem dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar;
 - c. 1 (Satu) orang Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
- 5) Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi :
- Ketua : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar.
 - Wakil Ketua : Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
 - Anggota :
 - a. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - b. Analis Advokasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar;
 - c. 2 (Dua) orang Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.
- 6) Administrator PPID : 1 (Satu) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar.

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



SUSANTI DEWAYANI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 100.3.3.3/537/III/2024
TANGGAL 18 MARET 2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI.

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

- I. Tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama, yaitu:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- II. Tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu, yaitu:
 - a. membantu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d. menjamin ...

- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan pemerintahan daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,



SUSANTI DEWAYANI